



**PUTUSAN**  
Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mohamad Nur Huda Bin Samsuri ;  
Tempat lahir : Kediri ;  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 25 Agustus 1995 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Patilaler Rt/Rw/03/02 Desa Deyeng  
Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ;

Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020 ;

Terdakwa menolak didampingi Penasehat Hukum meskipun Mochamad Taufik Hidayah, S.H., Rinni Puspitasari, S.H.,M.H., dan Bagus Wibowo, S.H., berkantor di Lembaga Advokasi & Bantuan Hukum (LABH) Al Banna Cabang Kediri beralamat di Jl. Dandang Gendis 102 Doko Ngasem Kabupaten Kediri, berdasarkan Penetapan Nomor 454/Pid.Sus/ 2019/PN Gpr penunjukan dari Majelis Hakim tertanggal 31 Oktober 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 454/Pid.Sus/ 2019/ PN Gpr tanggal 22 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Gpr tanggal 23 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Mohamad Nur Huda Bin Samsuri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Pil LL 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) butir ;
  - HP merk Blackberry warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :  
Kesatu

Bahwa terdakwa MOHAMAD NUR HUDHA Bin SAMSURI pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Patilaler, Rt/Rw. 03/02, Ds. Deyeng, Kec. Pare, Kab. Kediri, atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Kabupaten Kediri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 16.00 menghubungi sdr. SABAR Bin Gunung dan memesan pil LL sebanyak 300 (tiga ratus) butir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa mengambil pil LL tersebut di rumah sdr. Sabar di Dsn. Batuasri, Ds. Batuaji, Kec. Ringinrejo, kab. Kediri dan seketika menyerahkan uang pembayaran.
- Bahwa setelah menguasai pil LL tersebut kemudian terdakwa menjual pil LL tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 di rumahnya kepada sdr. Supriyanto sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa selain menjual pil LL tersebut, terdakwa juga mengkonsumsi pil LL tersebut sebanyak 6 (enam) butir.
- Bahwa Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat apabila terdakwa telah menjual pil LL, kemudian petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa diri terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 wib di rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan kemudian petugas mendapatkan barang bukti di rumah terdakwa sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) butir pil LL dan HP merk Blackberry yang digunakan bertransaksi.
- Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 08347/NOF/2019 tanggal 16 September 2019, yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si,Apt dan Titin Ernawati S.Farm, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor : 14999/2019/NOF berupa tablet warna putih logo LL dengan berat 1,570 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa MOHAMAD NUR HUDA Bin SAMSURI pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Patilaler, Rt/Rw. 03/02, Ds.. Deyeng, Kec. Pare, Kab. Kediri, atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Kabupaten Kediri, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian pribadi adalah larangan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 12.00 wib menghubungi sdr. Angga (DPO) dengan maksud ingin memesan pil LL sebanyak 200 butir seharga Rp. 340.000,- (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.00 wib terdakwa menemui sdr. Angga di Jl. Wilis, Kel. Wilis, Kab. Kediri untuk mengambil pil LL sebanyak 200 butir dan juga menyerahkan uang pembayaran pil tersebut.
- Bahwa setelah selesai mengambil pil LL kemudian terdakwa sekira jam 18.30 wib menuju ke warung di Kampung Inggris di Jl. Garuda Rt/Rw. 05/07, Ds. Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri dan kemudian menjual pil LL sebanyak 100 (seratus) butir kepada sdr. ANDIKA NUR WAHYU seharga 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan akan dibayarkan jika sudah ada uang,
- Bahwa selesai menjual pil LL tersebut kepada sdr. Andika terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat apabila terdakwa telah menjual pil LL, kemudian petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa diri terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 07.00 wib di rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan kemudian petugas mendapatkan barang bukti di rumah terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir pil LL dan HP merk Oppo warna putih yang digunakan bertransaksi.
- Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 08347/NOF/2019 tanggal 16 September 2019, yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si,Apt dan Titin Ernawati S.Farm, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor: 14999/2019/NOF berupa tablet warna putih logo LL dengan berat 1,570 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Stbl.Nomor 419 Tahun 1949 tentang obat keras.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joko Prasetyo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 pukul 07.00 Wib dirumah Terdakwa di Dusun Patilaler Rt/Rw.03/02 Desa Deyeng Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Satresnarkoba Polres Kediri karena Terdakwa menyimpan dan mengedarkan pil LL ;
  - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan pil LL sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) butir dalam kaleng bekas rokok Gudang garam diatas rak dapur Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam ;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 pukul 22.30 Wib Terdakwa mendapatkan pil LL sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sabar Alias Koret yang beralamat di Dusun Batuasri RT.09 RW.03 Desa Batuaji Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri ;
  - Bahwa pil LL tersebut oleh Terdakwa kemudian dijual kepada Supriyanto Alias Jumangin beralamat di Dusun Batuasri Desa Batuaji Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dirumah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) butir dan masih ada sisa sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) butir ditaruh dalam kaleng bekas rokok Gudang Garam ;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan mengedarkan pil LL dan Terdakwa bukan apoteker, dokter atau tenaga kefarmasian lainnya sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk membawa, menyimpan dan mengedarkan pil LL tersebut ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.
2. Sabar Alias Koret Bin Gunung, dibacakan keterangannya dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 pukul 22.30 Wib dirumah Sabar di Dusun Batuasri Rt/Rw.09/03 Desa Batuaji Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, Sabar menjual pil LL kepada Terdakwa sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa pada waktu Sabar ditangkap oleh Polisi ditemukan pil LL sebanyak 1.726 (seribu tujuh ratus dua puluh enam) butir dibungkus tas kresek warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Advan warna hitam ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabar mendapatkan pil LL dari Ketep ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan mengedarkan pil LL dan Terdakwa bukan apoteker, dokter atau tenaga kefarmasian lainnya sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk membawa, menyimpan dan mengedarkan pil LL tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Ahli

Nieken Dewi Pamikatsih,S.Si.Apt, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas ahli meliputi bidang kefarmasian, makanan dan minuman pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri ;
- Bahwa sediaan farmasi meliputi obat, obat tradisional dan bahan obat ;
- Bahwa sediaan farmasi yang dibuat obat bisa menimbulkan efek ;
- Bahwa pil LL termasuk obat dengan nama Triheksifendinidil HCL dan cap LL tersebut adalah cap pabrikan ;
- Bahwa pil LL fungsi utamanya untuk pengobatan Parkinson ;
- Bahwa pil LL dan pil putih logo INF adalah sediaan farmasi berupa obat ;
- Bahwa yang berwenang memproduksi pabrik yang dapat ijin dari Kementrian dan BPOM dan mengedarkan obat atau pil harus dengan resep dokter dan oleh tenaga kefarmasian disarana kefarmasian, untuk orang yang tidak mempunyai kewenangan dan keahlian dilarang mengedarkan dan memproduksi obat ;
- Bahwa syarat sediaan farmasi untuk disebut obat ada didalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
- Bahwa obat yang beredar harus dikemas, ada labelnya dan ijin edarnya ;
- Bahwa obat yang tidak mempunyai label dan ijin edarnya tidak boleh beredar ;
- Bahwa pemakaian obat tanpa resep dokter efeknya akan merusak syaraf, jantung dan liver ;
- Bahwa dalam Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tetang Kesehatan diatur tentang praktek kefarmasian ;
- Bahwa untuk obat yang tidak ada label keamanan, manfaat dan tidak dalam kemasan tidak bisa dijamin obat tersebut aman digunakan dan yang berwenang mengawasi peredaran obat adalah BPOM ;
- Bahwa penggunaan obat keras diatur di Peraturan BPOM No. 7/2016 menyatakan 5 (lima) jenis obat keras yang dilindungi ;
- Bahwa ada kemungkinan obat keras seperti barang bukti dibuat diluar pabrik, tetapi dibuat dirumahan sedangkan di Kabupaten Kediri tidak ada pabrik produk farmasi ;
- Bahwa kewenangan Dinas Kesehatan hanya sebatas administrasi peredaran obat ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 pukul 07.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Patilaler Rt/Rw.03/02 Desa Deyeng Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Satresnarkoba Polres Kediri karena Terdakwa menyimpan dan mengedarkan pil LL ;
  - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan pil LL sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) butir dalam kaleng bekas rokok Gudang garam diatas rak dapur Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam ;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 pukul 22.30 Wib Terdakwa mendapatkan pil LL sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sabar Alias Koret yang beralamat di Dusun Batuasri RT.09 RW.03 Desa Batuaji Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri ;
  - Bahwa pil LL tersebut oleh Terdakwa kemudian dijual kepada Supriyanto Alias Jumangin beralamat di Dusun Batuasri Desa Batuaji Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri di rumah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) butir dan masih ada sisa sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) butir ditaruh dalam kaleng bekas rokok Gudang Garam ;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan mengedarkan pil LL dan Terdakwa bukan apoteker, dokter atau tenaga kefarmasian lainnya sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk membawa, menyimpan dan mengedarkan pil LL tersebut ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu Pil LL 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) butir, HP merk Blackberry warna hitam ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 pukul 07.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Patilaler Rt/Rw.03/02 Desa Deyeng Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Satresnarkoba Polres Kediri karena Terdakwa menyimpan dan mengedarkan pil LL ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan pil LL sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) butir dalam kaleng bekas rokok Gudang garam diatas rak dapur Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam ;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 pukul 22.30 Wib Terdakwa mendapatkan pil LL sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sabar Alias Koret yang beralamat di Dusun Batuasri RT.09 RW.03 Desa Batuaji Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri ;
  - Bahwa Sabar mendapatkan pil LL dari Ketep ;
  - Bahwa pil LL tersebut oleh Terdakwa kemudian dijual kepada Supriyanto Alias Jumangin beralamat di Dusun Batuasri Desa Batuaji Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dirumah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) butir dan masih ada sisa sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) butir ditaruh dalam kaleng bekas rokok Gudang Garam ;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, tanggal 16 September 2019 No. Lab : 08347/NOF/2019 atas nama Mohamad Nur Huda Bin Samsuri yang pada pokoknya adalah pil jenis LL, tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras ;
  - Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian ;
  - Bahwa kegunaan utama obat yang mengandung Triheksifenidil HCL mempunyai kegunaan untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang mempengaruhi gangguan syaraf pusat) ;
  - Bahwa pil LL adalah sediaan farmasi yang berupa obat;
  - Bahwa apabila pemakaian tidak sesuai dengan aturan dokter maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan) ;
  - Bahwa menurut Undang-Undang yang berhak dan berwenang untuk menjual obat Triheksifenidil HCL adalah Apotek yang memiliki tenaga Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter ;
  - Bahwa Terdakwa bukan Apoteker sehingga secara Undang-Undang tidak dibenarkan untuk mengedarkan kepada masyarakat ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Gpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Mihamad Nur Huda Bin Samsuri, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;**

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 pukul 07.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Patilaler Rt/Rw.03/02 Desa Deyeng Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Satresnarkoba Polres Kediri karena Terdakwa menyimpan dan mengedarkan pil LL ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan pil LL sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir dalam kaleng bekas rokok Gudang garam diatas rak dapur Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 pukul 22.30 Wib Terdakwa mendapatkan pil LL sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sabar Alias Koret yang beralamat di Dusun Batuasri RT.09 RW.03 Desa Batuaji Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa Sabar mendapatkan pil LL dari Ketep ;

Menimbang, bahwa pil LL tersebut oleh Terdakwa kemudian dijual kepada Supriyanto Alias Jumangin beralamat di Dusun Batuasri Desa Batuaji Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dirumah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) butir dan masih ada sisa sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) butir ditaruh dalam kaleng bekas rokok Gudang Garam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, tanggal 16 September 2019 No. Lab : 08347/NOF/2019 atas nama Mohamad Nur Huda Bin Samsuri yang pada pokoknya adalah pil jenis LL, tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian ;

Menimbang, bahwa kegunaan utama obat yang mengandung Triheksifenidil HCL mempunyai kegunaan untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang mempengaruhi gangguan syaraf pusat) ;

Menimbang, bahwa pil LL adalah sediaan farmasi yang berupa obat ;

Menimbang, bahwa apabila pemakaian tidak sesuai dengan aturan dokter maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan) ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang yang berhak dan berwenang untuk menjual obat Triheksifenidil HCL adalah Apoteker yang memiliki tenaga Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan Apoteker sehingga secara Undang-Undang tidak dibenarkan untuk mengedarkan kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang No.36 Tahun 2009 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Pil LL sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) butir ;
  - 1 (satu) HP merk Blackberry warna hitam ;
- Dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Nur Huda Bin Samsuri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Pil LL sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) butir ;
  - 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam ;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019, oleh kami, Agus Tjahjo Mahendra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Imam Santoso, S.H., M.H., dan Lila Sari, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Pujiyati, S.H,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Tomy Marwanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Imam Santoso, S.H.,M.H.**

**Agus Tjahjo Mahendra, S.H.**

**Lila Sari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Pujiyati, S.H.,M.H.**